



PUTUSAN

Nomor: 51/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan secara elektronik melalui aplikasi E-court Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : **NENDEN YUNARSIH** ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Kampung Cindangsari RT. 04, RW. 09 Desa
Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
 2. Nama : **NINA YULIYANTI** ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Kampung Kondang Rege RT. 01, RW. 06 Desa
Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
 3. Nama : **YENI HERYANTI**;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Perangkat Desa;
Tempat Tinggal : Kampung Kondang Rege RT. 03, RW. 06 Desa
Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut
Jawa Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. ANTON WIDIATNO, S.H., ;
2. OTANG SUDARMAN, S.H.;
3. HENDRA GUMILAR S.H.,;
4. TONI BASARUDIN S.H.,;
5. R. HIKMAT PRIHADI S.H.,;
6. MIRAJ GUMBIRA S.H., (Advokat Magang);
7. ROSALIN QURROTA AYUNIN S.H., (Advokat Magang) ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, merupakan Advokat & Advokat Magang yang bekerja di Kantor hukum “ SILGAR & PARTNER”, yang beralamat di

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Siliwangi Nomor 8 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
Telp. 081223868465, alamat E-mail
anton.widiatno@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

PROVINSI JAWA BARAT, Tempat Kedudukan di Kampung Bedahan RT. 03, RW. 07, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. Syam Yousef S.H. M.H.
2. Muhammad Hibban Muslim S.H., M.H.,
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yos & Rekan, beralamat di Kantor Cluster d'Platinum Kavling 56 Jati Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut alamat E-mail: syamyousef@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 21 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tertanggal 21 April 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
4. Surat PLH Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 April 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 51/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 25 Agustus 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti surat, mendengar keterangan Para Pihak dan saksi para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 April 2020, di bawah register perkara Nomor: 51/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA ;

1. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS/II/2020 Tentang "Pemberhentian Peraagkat Desa, Desa Sukamukti" atas. Nama Nenden Yunarsih dengan Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sukamukti, Ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama NENDEN YUNARSIH ;
2. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut Nonor 141.1/02/DS/II/2020 Tentang "Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, atas Nama Nina Yuliyanti dengan Jabatan Kadus II Desa Sukamukti. Ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama NINA YULIYANTI;
3. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS/II/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti" Atas Nama Yeni Heryanti dengan Jabatan Kadus III Desa Sukamukti, Ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama YENI HERYANTI

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
2. Bahwa, Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"Sengketa rata Usaba Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa"*;
3. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Sengketa A Quo terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Butir 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
Dengan demikian Kepala Desa adalah "badan atau pejabat tata usaha negara" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tabun 198 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-
5. Bahwa, Objek Perkara A Quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa, Surat Keputusan Objek Perkara A Quo konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Para Penggugat sebagai subyeknya hukumnya" ;
- b) Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT a quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum. tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
- c) Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- d) Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Aparat Desa. Drawati Kecarnatan Paseh Kabupaten Bandung yang Sah secara Hukum;
7. Bahwa, PARA PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis scbagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PARA PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tabun 2009 tentang Perubahan adalah "sengketa tata usaha negara";
8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara. dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No,9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara menyebutkan *orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan*

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

2. Bahwa, PENGUGGAT I adalah merupakan Aparat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut berdasarkan :
 - a. Keputusan, Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor : 14.31Kep.Des-4/2015, Tentang "Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Perangkat Desa Sukamukti" ditetapkan tanggal 12 Desember 2015. Jabatan sebagai Kepala Dusun II di Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ;
 - b. Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa Sukamukti. Ditetapkan di Sukamukti Pada Tanggal 24 Oktober 2018. Jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
3. Bahwa, Jabatan terakhir PENGUGGAT I sebagai aparat Perangkat Desa yaitu Kaur Perencanaan Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ;
4. Bahwa, PENGUGGAT II adalah merupakan Aparat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut berdasarkan ;
 - a. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor: 141.1/KEP/007/DES/2017 Tentang "Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti" ditetapkan Tanggal 05 Agustus 2017, Menjabat sebagai Kepala Dusun I;
 - b. Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep /2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa Sukamukti. Menjabat Kepala Dusun 2;
5. Bahwa, Jabatan terakhir PENGUGGAT II sebagai Aparat Perangkat desa yaitu Kepala Dusun 2 Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
6. Bahwa, PENGUGGAT III adalah merupakan Aparat Desa Sukamukti. Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut berdasarkan :

"Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor: 141.1/KEP/007/DES/2018 Tentang "Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti" di tetapkan Tanggal 05 Agustus 2017. Jabatan sebagai Kepala Dusun 3 Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut" ;
7. Bahwa, "Keputusan TERGUGAT" dengan adanya Surat Keputusan A Quo tersebut merugikan PARA PENGUGGAT yang menyebabkan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan Penghasilan sebagai Aparat Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ;

8. Bahwa, karena "Keputusan Tergugat" tersebut telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2004, "Keputusan Tergugat" dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;

1. Bahwa, tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
2. Bahwa, Objek Sengketa A-Quo ditetapkan oleh TERGUGAT tanggal 7 Januari 2020 dan diberitahukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT tanggal 22 Januari 2020 di Ruang Pelayanan Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
3. Bahwa, Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administrative;
4. Bahwa, PARA PENGGUGAT sudah melayangkan Surat Keberatan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Surat Keberatan disampaikan Tanggal 03 April 2020 pada Pukul 11.00 diserahkan oleh Sdr/a Otang Sudarman, S.H. (Kuasa Hukum Para Penggugat) dan di terima oleh TERGUGAT pada tanggal 03 April 2020 tetapi TERGUGAT tidak mau menandatangani Tanda Terima Surat Keberatan dan juga Tanda Terima Surat Keberatan juga tidak di Cap Basah oleh Pihak TERGUGAT;
 - b. Bahwa, dikarenakan Surat Keberatan yang disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT tidak mau menandatangani Tanda Terima Surat Keberatan dan Cap basah di tanda Terima Surat maka PARA PENGGUGAT mertgirimkan kembali Surat Keberatan melalui Kantor Pos Garut pada Tanggal 03 April 2020 Jam 14;15;01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, terhitung Tenggang Waktu Objek Sengketa A Quo mulai diterima oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan di sampaikan SURAT KEBERATAN yaitu 44 hari;
- d. Bahwa Surat Keberatan tersebut tidak ada Jawaban dari tergugat sampai 10 hari atau sampai tanggal 20 April 2020;
5. Bahwa, Gugatan a quo diajukan pada tanggal 21 April 2020 terhitung Tenggang Waktu 45 Hari dari Objek Sengketa A Quo diterima, diketahui oleh PARA PENGGUGAT ;
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu *sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

III. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan Aparatur Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut sebagaimana di jelaskan BAB III KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN Point 2 sampai dengan Point 6;
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa A Quo adalah mengenai Pemberhentian PARA PENGGUGAT sebagai Aparat Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT. dipanggil pada Tanggal 22 Januari 2020 Jam 16.15 secara bersama sama oleh TERGUGAT di Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut di Ruang Pelayanan dan diberitahukan mengenai Pemberhentian PARA PENGGUGAT dengan memberikan Objek Sengketa A Quo;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 teritang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Pasal 53 ayat 1 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pasal 5 (lima) Ayat 2 jo Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" Pasal 21 ayat 2 aparat Desa berhenti sebagai berikut :
 - a.meninggal dunia;
 - b.permintaan sendiri;
 - c.diberhentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan untuk berhenti atau mengundurkan diri sebagai Aparat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
6. Bahwa Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3), bahwa dijelaskan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu pada 5 (lima) ayat 3 sebagai berikut;
 - 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 3) Berhalangan, tetap;
 - 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
 - 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;
7. Bahwa pemberhentian juga diatur Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" mengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 3, sebagai berikut :
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. berhalangan tetap ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa ;
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa ; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Bahwa PARA PENGGUGAT berusia dibawah 60 (enam puluh) tahun;
9. Bahwa berikut Usia data diri kelahiran dan Usia PARA PENGGUGAT
 - PENGGUGAT I Nenden Yunarsih, lahir di Garut, 20-12-1996 (23 tahun) ;
 - PENGGUGAT II : Nina Yuliyanti, lahir Garut, 04-01-1993 (27 tahun)
 - PENGGUGAT III : Yeni Heryanti, lahir di Garut. 09-08-1982 (Usia 38 tahun);

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PARA PENGGUGAT umurnya belum Genap 60 Tahun, sehingga tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya sampai Usia 60 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 :

Ayat 1;

"Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya";

Ayat 2;

"Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun"

11. Bahwa PARA PENGGUGAT bukan terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-
12. Palma, PARA PENGGUGAT tidak pernah melanggar larangan Desa;
13. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah Berhalangan tetap;
14. Bahwa dengan demikian Tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa A Quo, cacat hukum dan batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur Peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di Posita 4, Posita 6, Posita 7, Posita 10;
15. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Bab 5 Pasal 53 ayat 3 sebagai berikut "Pemberhentian Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas Nama Bupati / Walikota";
16. Bahwa Prosedur/Proses Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) : Rekomendasi tertulis amat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa ;
17. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" mengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 6, 7, 8 sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
 - 6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.
 - 7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari;
 - 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Bahwa setelah Cek ke Camat Cilawu Surat Keputusan Tersebut tidak ada Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut ;
19. Bahwa pada Tanggal 5 Maret 2020, diadakan Mediasi di Kantor Kecamatan Cilawu di ruangan Camat Cilawu, dihadiri KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, Kepala Kantor Kecamatan Cilawu (Camat) Kasi Pemerintahan, Mantan Pejabat Sementara Desa Sukamukti, TERGUGAT dan suami TERGUGAT ;
20. Bahwa kemudian dalam mediasi, Camat Cilawu dengan stafnya sudah memberitahukan dan meneraagkan kepada TERGUGAT tentang kekeliruan mengenai pemberhentian PARA PENGGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa A Quo karena tidak sesuai dan Prosedure yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Camat belum bisa membuat Surat Rekomendasi Pemberhentian Dan Pengangkatan Aparat Desa Sukamukti periode tahun 2020 ;
21. Bahwa di mediasi yang dilakukan di Kantor Kecamatan Cilawu, di ruangan Camat Cilawu, TERGUGAT yang didampingi suami mengatakan tidak mengetahui prosedur, belum faham, belum mengerti mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian mengenai Aparat Desa karena Baru menjabat sebagai Kepala Desa ;
22. Bahwa, dengan demikian Objek Sengketa A Quo carat hukum, dan tidak sah karena tidak ada rekomendasi dari Camat Kecamatan Cilawu dan tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Posita 15, Posita 16, Posita 17 ;
23. Bahwa, Objek A Quo Sengketa yang ditetapkan oleh TERGUGAT tanggal 7 Januari 2020, Cacat hukum, Batal atau tidak sah karena tidak sesuai dengan Prosedur Peraturan Perundangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Pasal 53 ayat 1,2,3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 6. dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" mengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2, 3, 6, 7, 8 maka sudah seharusnya Objek Sengketa A Quo dicabut, dan merehabilitasi PARA PENGGUGAT pada posisi PARA PENGGUGAT sesuai undang-undang yang berlaku dan mempekerjakan PARA PENGGUGAT kembali pada Aparat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;
24. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengket A Quo oleh TERGUGAT, PARA PENGGUGAT keberatan dan sangat dirugikan karena kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian;
25. Bahwa untuk itu PARA PENGGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

IV. AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB)

1. Bahwa Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diatur Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 :
2. Bahwa obyek sengketa a quo juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik diantaranya :

a. Azas Kepastian Hukum

Bahwa sebagaimana dalam pasal 3 UU no 28 Tahun 1999 adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa A Quo tidak mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam proses penerbitan obyek sengketa banyak melakukan pelanggaran pelanggaran hukum yang seharusnya dipatuhi, atau dengan kata lain penerbitan obyek sengketa adalah tidak prosedural, hal ini berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 Ayat 1 dan 2 ;
Ayat 1;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya ;

ayat 2 ;

Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.;

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Bab 5 Pasal 53 ayat 2 jo d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 5 ayat (3) dijelaskan pemberhentian perangkat Desa harus mengacu pada 5 (lima) alasan, yaitu :

- 1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- 2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Berhalangan tetap;
- 4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa, dan;
- 5) Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang "Organsasi Pemerintah Desa" Pasal 22 sebagai Ayat 6 dijelaskan pemberhentian perangkat : Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Azas Kecermatan ;

Yaitu dalam penerbitan Obyek Sengketa TERGUGAT tidak memperhatikan dan meneliti dengan seksama data yuridis dan data fisik yang menjadi dasar obyek sengketa yaitu Bahwa Objek Sengketa A Quo tidak ada Rekomendasi dari Camat Cilawu, Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (6) : Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Dan Bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" mengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 6, 7, 8 sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- 6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.;
- 7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari;
- 8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ;

Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa TERGUGAT telah menyalahgunakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Objek Sengketa Aquo, dengan cara diberhentikan Para Penggugat meski tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang "Penyelenggaraan Pemerintah Desa" Pasal 52 ayat 1,2,3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 5 Ayat 1. 2, 3, 6, dan Pasal 12 Ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" mengenai Pemberhentian khususnya dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1, 2, 3, 6, 7, 8;



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan TERGUGAT telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi (2) alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.;

Bahwa, TERGUGAT telah menyalahgunakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Objek Sengketa A Quo dengan mengangkat dan memberhentikan Aparat Desa tidak dengan Prosedur dan alasan yang telah diatur Peraturan Perundangan undangan yang benar;

3. Bahwa, tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan adalah semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun ditingkat Desa, karena apa jadinya kalau di Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala desa yang bersifat otoriter, tentunya tidak akan membawa kemakmuran masyarakat dalam memimpin sebuah Desa;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PETITUM ;

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - a) Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS/II/2020 Tentang "Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti" Ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nenden Yunarsih;
 - b) Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/DS/II/2020 Tentang "Pembertentian Perangkat Desa. Desa Sukamukti, ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nina Yuliyanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Keputusan Kepala Desa Sukamukti. Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS/II/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Desa Sukamukti ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yeni Heryanti ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut;
 - a) Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS/II/2020 Tentang "Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti" ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nenden Yunarsi;
 - b) Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/DS/II/2020 Tentang "Pembertentian Perangkat Desa. Desa Sukamukti, diitetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nina Yuliyanti;
 - c) Keputusan Kepala Desa Sukamukti. Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS/II/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Desa Sukamukti , ditetapkan tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yeni Heryanti;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi PARA PENGGUGAT Pada Posisi PARA PENGGUGAT sesuai undang-undang yang berlaku dan mempekerjakan PARA PENGGUGAT kembali pada Aparat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut sebagai berikut :-
 - a. Nama : NENDEN YUNARSIH (PENGUGAT I);
Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan;
 - b. Nama : NINA YULIYANTI (PENGUGAT II)
Jabatan : Kepala Dusun 2
 - c. Nama : YENI HERYANTI (PENGUGAT III)
Jabatan : Kepala Dusun 3
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam persidangan tanggal 9 Juni 2020, telah menanggapi dengan Jawabannya yang diserahkan melalui aplikasi E-Court tertanggal 8 Juni 2020, yang diuraikan pada pokoknya sebaga berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Obscuur libel ;

- a. Status dan kedudukan Para Penggugat ;

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat pada perkara *aquo* yang pada pokoknya adalah terkait Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut tentang pemberhentian Para Penggugat Sebagai Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;



Bahwa akan tetapi Para Penggugat pada bagian **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA pada angka 6 huruf d** menyampaikan sebagai berikut : “ bahwa surat keputusan Tergugat *aquo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni para penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Aparat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang sah secara hukum.” ;

Bahwa Oleh karenanya maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak jelas apakah Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ?, atau sebagai Perangkat Desa Drawati Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ?, maka sepatutnya Gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. Penggugat I belum memenuhi Persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa ;

Bahwa berdasarkan pada bagian **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN** Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I adalah Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan jabatan Kepala Dusun II berdasarkan keputusan Kepala Desa Sukamukti nomor : 14.3/Kep.Des-4/2015 tanggal 12 Desember 2015 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa, diantaranya yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat ;
b. Berusia 20 (dua puluh tahun) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ;

Bahwa Penggugat I pada saat diangkat menjadi Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu usianya belum mencapai usia 20 (dua puluh) tahun dan tidak memiliki ijazah sekolah menengah umum, maka keputusan Kepala Desa Sukamukti nomor : 14.3/Kep.Des-4/2015 tanggal 12 Desember 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Perangkat Desa Sukamukti, adalah batal demi hukum, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- c. Penggugat II, belum pernah menjabat sebagai Kadus I ;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan *aquo*, Penggugat II merupakan Perangkat Desa yang menduduki Jabatan sebagai Kepala Dusun I sebagaimana Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu nomor : 141.1/KEP/007/DES/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti tanggal 05 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lamipran Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Nomor 141.1/Kep./2018, Penggugat II merupakan Perangkat baru yang diangkat menjadi Kepala Dusun II.

Bahwa oleh karenanya ketidakjelasan terkait kapan Penggugat II menjabat sebagai Perangkat Desa Sukamukti maka sepatutnya gugatan *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Keputusan Kepala Desa Sukamukti tanggal 05 Agustus 2017 ;

Bahwa Pada bagian **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN** pada angka 4 dan angka 6 menyampaikan;

Bahwa Penggugat II adalah Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Jabatan Kepala Dusun I berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukamukti **Nomor : 141.1/KEP/007/DES/2017** Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti, tertanggal **05 Agustus 2017** ;

Bahwa Penggugat III adalah Perangkat Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan Jabatan Kepala Dusun III berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukamukti **Nomor : 141.1/KEP/007/DES/2018** Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti, tertanggal **05 Agustus 2017**

Bahwa Para Penggugat mendalilkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti tertanggal **05 Agustus 2017** dengan nomor surat keputusan **yang berbeda** yaitu **nomor : 141.1/KEP/007/DES/2017** dan **Nomor : 141.1/KEP/007/DES/2018**, yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Tidak jelas ;

Bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian gugatan para penggugat terkait nomor keputusan Kepala Desa yang diterbitkan pada tanggal 05 Agustus 2017, maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

e. Posita Gugatan tidak jelas.

1. Bahwa Para Penggugat pada Posita angka 20 yang kami kutip sebagai berikut : “*bahwa kemudian dalam mediasi, Camat Cilawu dengan stafnya sudah memberitahukan.....*” ;

Bahwa para penggugat menyampaikan kata “*stafnya*” adalah tidak jelas yang seharusnya secara tegas menyebutkan siapa nama staff kecamatan Cilawu sebagaimana dimaksud dalam perkara *aquo* sehingga mengakibatkan gugatan *aquo* tidak jelas oleh karenanya maka Gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Para Penggugat pada Posita angka 21 yang kami kutip sebagai berikut : “*.... Tergugat yang didampingi Suami mengatakan.....*” ;

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam perkara aquo adalah Kepala Desa Sukamukti bukan dalam kapasitas sebagai pribadi, akan tetapi Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat didampingi oleh suami sehingga menyebabkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas oleh karenanya maka Gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :-

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi mohon dianggap dan termasuk pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada jawaban gugatan aquo ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan aquo yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat Pada Posita angka 1 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sukamukti, yang sebenarnya adalah Para Penggugat adalah warga desa Sukamukti yang diperbantukan dipemerintah Desa Sukamukti oleh Kepala Desa sebelumnya karena Surat Keputusan kepala Desa sebelumnya Terkait pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Sukamukti adalah batal demi hukum ;
4. Bahwa adapun alasan Tergugat menghentikan Para Penggugat adalah telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Garut nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu karena Para Penggugat sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita angka 20 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Camat Cilawu dengan stafnya sudah memberitahukan dan menerangkan Tentang kekeliruan Tergugat mengenai pemberhentian Para Penggugat yang sebenarnya terjadi adalah dalam mediasi tersebut Camat Cilawu mengharapkan bahwa persoalan ini diserahkan kepada Tergugat dan berharap dapat diselesaikan dengan musyawarah ;
6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam posita angka 21 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat mengatakan tidak mengetahui prosedur, belum paham, belum mengerti mengenai pengangkatan dan pemberhentian aparat desa Sukamukti periode tahun 2020, yang sebenarnya adalah Tergugat menyampaikan kepada para penggugat alasan pemberhentian Para Penggugat dan meminta kepada Para Tergugat untuk dapat menunjukan Surat keputusan Kepala Desa terdahulu terkait pengangkatannya sebagai Perangkat desa Sukamukti ;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada posita angka 22 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Objek sengketa aquo cacat hukum dan tidak sah, yang sebenarnya adalah Objek sengketa aquo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Garut nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :-

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Juni 2020 melalui aplikasi E-Court tanggal 22 Juni 2020, demikian juga Tergugat untuk membantah dalil-dalil Replik Para Penggugat, telah membantah dengan Dupliknya tertanggal 30 Juni 2020 melalui aplikasi E-court pada tanggal 30 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/01/DS/II/2020 tanggal 7 Januari 2020, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sukamukti atas nama Nenden Yunarsih Dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-2 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/02/DS/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sukamukti atas nama Nina Yulianti dari Jabatan Kadus II Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/03/DS/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Sukamukti atas nama Yeni Heryanti dari Jabatan Kaur Perencanaan Desa Sukamukti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P-4 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.3/Kep-Des-4/2015, tanggal 12 Desember 2015 tentang Pemberhentian serta Pengangkatan Aparatur Perangkat Desa Sukamukti atas nama Nenden Yunarsih Jabatan Kepala Dusun II (Foto copy sesuai dengan foto copy dengan cap basah) ;
- Bukti P-5 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/KEP/007/DES/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti atas nama Nina Yulianti Jabatan Kepala Dusun I (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/KEP/007/DES/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamuktias nama Yeni Heryanti Jabatan Kepala Dusun 3 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-
- Bukti P-7 : - Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. / 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Perangkat Desa dalam Jabatan SOTK Desa Desa Sukamukti dengan lampirannya (Foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-8 : - Foto copy Surat Tanda Terima Surat Keberatan Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sukamukti sebagai berikut: 1. Nomor: 141.1/01/DS/1/2020, 2. Nomor: 141.1/02/DS/1/2020, 3. Nomor: 141.1/03/DS/1/2020 tanggal 03 April 2020, ditujukan kepada Ibu Titin Karyatin Selaku Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : - Foto copy Surat Tanda Terima dari Kantor Pos Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 03-04-2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-10 : - Foto copy surat keberatan terhadap Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sukamukti (Foto copy sesuai dengan copynya) ;
- Bukti P-11 : - Foto copy Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 Pasal 21 ayat 1, Pasal 21 ayat 2, Pasal 21 ayat 3 sampai dengan Pasal 21 ayat 9 (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-12 : - Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 16 sampai dengan Pasal 17 (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-13 : - Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan copynya);
- Bukti P-14 : - Foto copy Undang-Undang R.I., Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (foto copy sesuai dengan copynya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya. Bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut:
- Bukti T-1 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/Kep.07/2018 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam dan Dari Jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-2 : - Foto copy lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. /2018 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam dan Dari Jabatan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T-3 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. /

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-4 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. / 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-5 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. / 2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa Sukamukti, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-6 : - Foto copy Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Nenden Yunarsih (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-7 : - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nenden Yunarsih, (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Bukti T-8 : - Foto copy Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-9 : - Foto copy Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/01/DS/I/2020, Tanggal 7 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sukamukti (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-11 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/02/DS/I/2020, Tanggal 7 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sukamukti (foto copy sesuai dengan aslinya);

Bukti T-12 : - Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti Nomor 141.1/03/DS/I/2020, Tanggal 7 Januari 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sukamukti (foto copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan sebanyak 4 (empat) orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **Ahmad Jaelani, Asanudin, Jejen Jaelani** dan **Sarip Hidayat** yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini ;

1. **Ahmad Jaelani**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai mantan Kades Desa Sukamukti periode Maret 2013 sampai dengan 2019 ;
- Bahwa, saksi ikut kembali Pilkadaes di bulan Nopember tapi tidak terpilih dan saksi mengetahui adanya pemberhentian Perangkat Desa ;
- Bahwa, saksi mengatakan sesuai SOTK jumlah perangkat Desa terdiri dari Kaur 3 orang, Kadus 3 orang, Seksi-seksi 4 orang jumlah 10 orang tambah Kades 11 orang ;
- Bahwa, saksi menjelaskan terhadap pemberhentian Para Penggugat banyak warga masyarakat bertanya kepada saya, namun hal itu bukan kewenangan saya lagi ;
- Bahwa, selama saksi menjabat sebagai Kades Desa Sukamukti tidak pernah memberhentikan Perangkat Desa ;
- Bahwa, saksi mengatakan Nenden sebagai Kaur Perencanaan, Sdr. Nina sebagai Kadus II, sedangkan Yeni sebagai Kadus III ;
- Bahwa, saksi menerangkan Para Penggugat selama bekerja sebagai Perangkat Desa berperilaku baik tidak pernah terdengar melanggar aturan hukum baik pidana maupun perdata ;
- Bahwa, saksi menerangkan pemberhentian Perangkat Desa sepengetahuan saksi tidak ada rekomendasi dari Camat ;

2. **Asanudin**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan dirinya sebagai Anggota BPD dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa, saksi mengatakan selama Para Penggugat sebagai Perangkat Desa ketiganya berperilaku baik, tidak pernah tersangkut perkara pidana, belum berusia 60 Tahun;
- Bahwa, saksi menjelaskan sebagai Anggota BPD pihak BPD tidak pernah ada musyawarah terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan pernah ada pemberhentian mengenai Perangkat Desa karena masalah usia ;
 - Bahwa, saksi mengatakan kewenangan BPD adalah dalam bentuk pengawasan dan tiap tahun mendengar laporan Kepala Desa ;
3. **Jejen Jaelani**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Garut salah satunya adalah untuk sebagai bentuk silaturahmi;
 - Bahwa, saksi tahu tentang pemberhentian perangkat desa dan telah dilakukan mediasi 4 kali, sedangkan saksi ikut mediasi 2 kali ;
 - Bahwa, saksi mengatakan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa bukan sesuai aturan lebih kepada masalah pribadi ;
 - Bahwa, saksi mengatakan pemberhentian Para Penggugat tidak ada rekomendasi dari Camat ;
 - Bahwa, saksi mengatakan dari beberapa kali mediasi tidak ada respon dari Kepala Desa ;
4. **Sarip Hidayat**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengatakan sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonsia (PPDI) Wilayah Kabupaten Garut ;
 - Bahwa, saksi menerangkan Para Penggugat sering konsultasi kepada dirinya atas pemberhentian sebagai Perangkat Desa yang tidak sesuai aturan ;
 - Bahwa, saksi sebagai Ketua PPDI Wilayah Kabupaten Garut merasa berkewajiban membantu permasalahan Para Penggugat sesuai AD/ART di Organisasi ;
 - Bahwa, saksi menerangkan pernah dilakukan Mediasi sebanyak 3 kali dengan Kepala Desa namun *dead lock*;
 - Bahwa, saksi mengatakan sebab Para Penggugat sebagai Perangkat Desa diberhentikan oleh Kades karena sakit hati ;
 - Bahwa, saksi mengatakan adapun perangkat desa yang mengundurkan diri surat pengunduran dirinya sudah dibuatkan oleh Kepala Desa termasuk juga Para Penggugat ;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti surat dari Tergugat telah menghadirkan sebanyak 3 (tiga orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **Wawat, Mamat** dan **Haryy Budianto**, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Wawat**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan bekerja sebagai Perangkat Desa sejak Tahun 2009 disuruh dan diangkat langsung tanpa seleksi dibuat SK oleh Pak Cucu sebagai Kepala Desa saat itu ;
- Bahwa, saksi mengatakan pada saat pengangkatan sebagai Perangkat Desa saat itu Tahun 2009 tidak ada rekomendasi Camat ;
- Bahwa, saksi mengatakan Para Penggugat diberhentikan setelah berlakunya SOTK undang-undang yang baru, sebagai Perangkat Desa harus mengikuti seleksi tahapan-tahapan mengikuti seleksi ;
- Bahwa, saksi sendiri tidak ikut karena masuk sebelum undang-undang itu berlaku karena bagi mereka yang masuk sebagai Perangkat Desa sebelum Tahun 2014 tidak wajib ikut seleksi ;
- Bahwa, saksi menerangkan seleksi untuk penerimaan Perangkat Desa dibuka untuk umum semua pendaftar berjumlah 12 orang, ujian seleksi terdiri dari Komputer, Ujian Soal dan Wawancara ;
- Bahwa, saksi menerangkan selama Para Penggugat bekerja sebagai Perangkat Desa berperilaku baik, tidak melanggar aturan hukum ;
- Bahwa, saksi menerangkan jabatan lama dari Para Penggugat belum diisi ;

2. **Mamat**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan dirinya bekerja sebagai Perangkat Desa Sukamukti sejak Tahun 2007 ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Perangkat Desa pada masa Kepala Desanya Pak Cucu dan dibuatkan Surat Keputusan tanpa seleksi ketika itu ;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Penggugat atas nama Nenden masuk diangkat bulan Februari 2016, atas nama Nina diangkat bulan Agustus 2017, dan Yeni masuk diangkat bulan Februari 2018 ;
- Bahwa, saksi juga menyatakan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa harus rekomendasi Camat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Januari Tahun 2020 ada penjarangan Perangkat Desa Sukamukti dan di Kantor Desa maupun media cetak terbuka untuk umum juga ;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengatakan dirinya tidak masuk ikut penjarangan karena diangkat sebelum aturan itu lahir serta dirinya mengaku masih memenuhi persyaratan ;
 - Bahwa, saksi menerangkan jabatan lama dari Para Penggugat belum diisi ;
3. **Harry Budiarto** isi menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi menyatakan diangkat sebagai PNS sejak Tahun 2009 dan sekarang Dinas di Kecamatan Cilawu ;
 - Bahwa, saksi pada saat ini bekerja di Kecamatan Cilawu sebagai staf sudah 4 Tahun ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 7 Januari 2020 di Desa Sukamukti Cilawu ada pemberhentian 3 (tiga) orang Perangkat Desa, dikasih tahu oleh Ibu Kades ;
 - Bahwa, saksi juga mengatakan pada bulan Januari 2020 ada penjarangan Perangkat Desa yang terbuka untuk umum juga ;
 - Bahwa, saksi juga menjelaskan penjarangan yang dilakukan di Desa Sukamukti sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 - Bahwa, saksi menerangkan tahapannya Kades tahap I bentuk Tim berjumlah 9 (Sembilan) orang, Kades bentuk Panitia terus buka lowongan dengan diumumkan;
 - Bahwa, saksi mengatakan terkait bukti T-1, ada klausul rekomendasi terkait hal itu untuk SOTK di Desa sudah melakukan rekomendasi tahun 2018 ;
 - Bahwa, saksi mengatakan untuk SK Pengangkatan Para Penggugat saksi tidak mengetahui pasti karena bekerja di Kecamatan Cilawu sejak Tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang hal ini Kepala Desa sudah berkonsultasi dengan pihak DPMPD tentang pemberhentian Para Penggugat ini, hanya saksi tidak mengetahui pasti apakah ada rekomendasi dari Camat atau tidak;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 31 Agustus 2020 demikian juga Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 31 Agustus 2020 masing-masing melalui aplikasi e-court yang isi selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juni 2020 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat terdapat dalil mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat secara lengkap telah termuat didalam bagian tentang duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bersifat *Obscuur Libel* mengenai status dan kedudukan Para Penggugat yang disebut sebagai aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa Penggugat I belum memenuhi Persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa dan Penggugat II belum pernah menjabat sebagai Kadus I ;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti tertanggal **05 Agustus 2017** dengan nomor surat keputusan **yang berbeda** yaitu **nomor : 141.1/KEP/007/DES/2017** dan **Nomor : 141.1/KEP/007/DES/2018**, yang mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas ;
4. Bahwa posita gugatan tidak jelas karena Para Penggugat pada Posita angka 20 mengutip sebagai berikut : “ *bahwa kemudian dalam mediasi, Camat Cilawu dengan stafnya sudah memberitahukan.....*”. Bahwa Para penggugat menyampaikan kata “*stafnya*” adalah tidak jelas yang seharusnya secara tegas menyebutkan siapa nama staf kecamatan Cilawu sebagaimana dimaksud.

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat pada Posita angka 21 mengutip sebagai berikut : “
Tergugat yang didampingi Suami mengatakan.....”. Bahwa Tergugat dalam perkara aquo adalah Kepala Desa Sukamukti bukan dalam kapasitas sebagai pribadi, akan tetapi Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat didampingi oleh suami sehingga menyebabkan gugatan aquo kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis eksepsi yaitu eksepsi mengenai gugatan kabur dan eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi lain yang menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) sekaligus dengan kepentingan Para Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan dapat dikatakan kabur (*obscuur libel*) jika tidak memenuhi kriteria Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak jelas siapa subyek Penggugat dan Tergugat, tidak jelas apa yang dipersalahkan atau tidak jelas apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata subyek Para Penggugat adalah jelas yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu para mantan Perangkat Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut yang eksistensinya benar ada dan berdasarkan bukti P-7 berupa surat keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep. /2018 tanggal 24 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan SOTK Desa pernah menjabat sebagai Perangkat Desa dan barulah kemudian berdasarkan ketiga surat keputusan obyek sengketa aquo diberhentikan sebagai perangkat desa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa, tentu saja Para Penggugat menderita kerugian secara materil yang salah satunya yaitu hilangnya penghasilan Para Penggugat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa adapun subyek Tergugat dalam perkara aquo adalah Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan-surat keputusan obyek sengketa sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Sukamukti tentang Pemberhentian atas nama Para Penggugat sebagai perangkat desa, maka Para Penggugat memiliki kepentingan untuk memohon dinyatakan batal atau tidak sah nya surat keputusan-surat keputusan obyek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Tergugat yang menyatakan mengenai status dan kedudukan Para Penggugat yang disebut sebagai aparat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung hanyalah persoalan salah ketik belaka karena disaat yang bersamaan kuasa Para Penggugat juga sedang mengajukan gugatan atas pemberhentian perangkat Desa Drawati, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dalam perkara Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG dan sudah diakui didalam replik sekaligus diperbaiki sehingga yang benar Para Penggugat adalah perangkat desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil Tergugat mengenai Penggugat I belum memenuhi Persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa, Penggugat II belum pernah menjabat sebagai Kadus I, perbedaan nomor SK, penyebutan siapa nama "*stafnya*", *Tergugat yang didampingi Suami*, sudah tidak bersifat ekseptif lagi karena sudah memasuki pokok perkaranya dan tidak bersifat signifikan terhadap gugatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam Pasal 97 ayat (11) disebutkan "Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi, dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat mengenai rehabilitasi juga tidak bersifat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak bersifat kabur (*obscuur libel*) dan Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah :

- a. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nenden Yunarsih (bukti P-1 = T-10);
- b. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nina Yuliyanti (bukti P-2 = T-11);
- c. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yeni Heryanti (bukti P-3 = T-12);

Menimbang, bahwa untuk memohon batal atau tidak sahnya surat keputusan obyek sengketa, Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat berdasarkan bukti P-10 berupa keberatan tertanggal 3 Maret 2020 dan atas keberatan Para Penggugat tersebut tidak ada bukti bahwa keberatan telah dijawab oleh Tergugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sehingga Para Penggugat berhak mengajukan gugatan dan gugatan Para Penggugat diajukan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 21 April 2020 sehingga demikian gugatan Para Penggugat juga diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keputusan obyek sengketa pada tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah menempuh upaya administrasi, dan gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai inti persengketaan;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat (1) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang sehingga Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan aquo, serta merehabilitasi Para Penggugat dalam jabatan semula;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang merupakan inti persengketaan sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah apakah penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi atautkah justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan obyek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan ketentuan jika salah satu aspek terbukti bertentangan maka telah cukup untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, sebaliknya jika tidak terbukti seluruhnya maka gugatan Para Penggugat akan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari segi wewenang Tergugat, ketentuan yang terdapat didalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut diatas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa yang diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dari segi wewenang Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi prosedur/mechanisme/tata cara yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa yang ditentukan didalam Pasal 21 Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
 - f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Perangkat Desa diberhentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari;
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;
- (9) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan alasan-alasan penolakan;

Menimbang, bahwa didalam obyek sengketa maupun didalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat sewaktu diangkat menjadi perangkat desa tidak melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa) serta tidak adanya rekomendasi dari Camat Cilawu untuk menerbitkan surat keputusan untuk mengangkat Para Penggugat sebagai perangkat desa, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat adalah karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas, maka secara prosedural pemberhentian Para Penggugat adalah dimulai dengan keharusan Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis dengan Camat dengan dilampiri bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Para Penggugat diberhentikan;

Menimbang, bahwa Konsultasi dengan Camat sebagai atasan Kepala Desa menunjukkan adanya dialog konstruktif antara atasan dan bawahan yang juga berfungsi sebagai sarana kontrol dari Camat terhadap bawasanya agar pemberhentian perangkat desa yang merupakan kewenangan atributif atau biasa disebut dengan hak prerogatif Kepala Desa, tidak dijalankan sesuka hati atau sewenang-wenang karena ada prosedur hukum yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Prinsipal didalam persidangan tanggal 24 Agustus 2020 diterangkan bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi secara tertulis dan meminta rekomendasi dari Camat perihal rencana pemberhentian Para Penggugat. Adapun didalam bukti surat para pihak memang tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pemberhentian Para Penggugat telah dilakukan konsultasi dengan Camat secara tertulis;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti berupa konsultasi tertulis dan rekomendasi dari Camat, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat prosedural dari Tergugat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pemberhentian perangkat desa Sukamukti secara prosedur/tata cara/mechanisme telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan dari aspek substansi karena sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan posisi jabatan para Penggugat hingga kini belum diisi kembali berdasarkan keterangan saksi Mamat dan Wawat, maka kepada Tergugat juga harus diwajibkan untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang dianggap relevan, sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi selebihnya, setelah dipelajari tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nenden Yunarsih;
 - b. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nina Yuliyanti;
 - c. Keputusan Kepala Desa Sukamukti. Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yeni Heryanti;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/01/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nenden Yunarsih;
 - b. Keputusan Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut Nomor 141.1/02/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Nina Yuliyanti;
 - c. Keputusan Kepala Desa Sukamukti. Kecamatan Cilawu. Kabupaten Garut Nomor 141.1/03/DS//2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sukamukti, tanggal 7 Januari 2020, atas nama Yeni Heryanti;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sebelum diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Jumat** tanggal 4 September 2020 oleh kami **Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas melalui aplikasi e-court dengan dibantu oleh **DADAN SUHERLAN, S.H.**, sebagai Panitera

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor. 51/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Dr. TRI CAHYA INDRA PERMANA S.H., M.H

1. **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

ttd

2. **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DADAN SUHERLAN, S.H.

Perincian Biaya Pekara Nomor : 51/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000;-
2. ATK	: Rp.	350.000;-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	100.000;-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
5.. Redaksi	: Rp.	10.000;-
6. Leges	: Rp.	10.000;-
7. Meterai Penetapan	: Rp.	-
8. Materai Putusan	: Rp.	6.000;- +
Jumlah	: Rp.	536.000;-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)